



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/Pid.B/2018/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suhartono alias Hartono bin Arsimo;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Nopember 1973/44 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pancoran RT 26 RW 10 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum Kesatu, sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum Kedua, sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan tidak bersedia menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 1 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 6/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 4 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suharsono alias Hartono bin Sanimo bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pasal 365 ayat (1) ke-1,2,3 KUHP jo. pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ;
  2. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa Suhartono alias Hartono Bin Sanimo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah sangkur dengan pegangan berwarna hitam lengkap dengan sarungya;
    - 1 (satu) buah penutup wajah yang terbuat dari kain berwarna hitam;
    - 1 (satu) pasang sarung tangan berwarna abu-abu;semuanya dipergunakan dalam perkara Mustofa alias P. Mus alias P. Nor bin Sanimo;
  - 1 (satu) buah HP merk strawberry warna putih crome dengan nomor kartu 085281166476;
- dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 2 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan karena Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Suhartono alias Hartono bin Arsimo dan Mustofa alias P. Mus als P. Nor bin Sanimo (Dalam berkas lain), Wagiman alias Gimman bin Nirawi (dalam berkas lain), Jumadin (DPO), Buamin (DPO) dan Muari (DPO), secara bersama-sama, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di SMAN 1 Tapen Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi SMAN 1 Tapen, selain milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan malarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya, yang mengakibatkan uka berat, dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa Suhartono alias Hartono bin Arsimo dan Mustofa als P. Mus alias P. Nor bin Sanimo (dalam berkas lain), Wagiman alias Gimman bin Nirawi (dalam berkas lain), Jumadin (DPO), Buamin (DPO) dan Muari (DPO), merencanakan pencurian bankas di SMAN 1 Tapen, dimana dua minggu sebelumnya terdakwa Suhartono alias Hartono bersama Jumadin bertugas menggambar

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 3 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw*





barangkas dan saksi Insan Ashari menjawab tidak tahu, lalu Jumadin membacok senjata tajam clurit kearah kepala saksi Insan Ashari selanjutnya mata kepala saksi korban ditutup dengan lakban oleh saksi Wagiman dan tangan diikat ke belakang selanjutnya diseret ke belakang SMAN 1 Tapen dan memukul dengan batu, kemudian Jumadin membacok lengan dan pada saksi Insan Ashari kemudian terdakwa Wagiman alias Gimman Bin irawi dan Mustofa Alias P. Mus als P. Nor bin Sanimo (dalam berkas lain), Suhartono alias Hartono bin Arsino (dalam berkas lain), Jumadin (DPO), Buamin (DPO) melumpuhkan saksi Moh Hafid Alias Hafid dengan cara memukul kepala bagian belakang saksi Moh. Hafid Alias Hafid kemudian mata saksi Moh Hafid dilakban oleh saksi Wagiman dan dipisah dengan Insan Ashari, oleh saksi Wagiman alias Gimman bin Nirawi dan Mustofa alias P. Mus als P. Nor bin Sanimo (dalam berkas lain), Suhartono alias Hartono bin Arsimo (dalam berkas lain), Jumadin (DPO), Buamin (DPO), kemudian diseret ke halaman sekolah, kemudian saksi Mustofa Alias P. Mus dan terdakwa Suhartono mengikat kedua penjaga sekola tersebut menjadi satu;

- Bahwa sekira jam 02.00 wib Saksi Wagiman alias Gimman bin Nirawi dan Mustofa alias P. Mus als P. Nor bin Sanimo (dalam berkas lain), dan terdakwa Suhartono alias Hartono bin Arsimo (dalam berkas lain), Jumadin (DPO), Buamin (DPO), pada saat melihat ada rumah dinas di belakang areal sekolah dan melempari rumah dinas tersebut dengan batu dan didekati, selanjutnya saksi Sujono berteriak maling maling pada saat itu saksi Wagiman Alias Gimman Bin Nirawi dan Mustofa alias P. Mus als P. Nor Bin Sanimo (dalam berkas lain), terdakwa Suhartono alias Hartono bin Arsimo, Jumadin (DPO), Buamin (DPO), oleh karena perbuatan diketahui oleh penjaga sekolah, sehingga melarikan diri dan meninggalkan peralatan peralatan yang digunakan melakukan pencurian dan mengurungkan niatnya untuk mengambil barangkas milik SMAN 1 Bondowoso tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Suhartono alias Hartono bin Arsimo dan Mustofa Alias P. Mus Als P. Nor Bin Sanimo (dalam berkas lain), Wagiman alias Gimman bin Nirawi (dalam berkas lain), Jumadin (DPO), Buamin (DPO) dan Muari (DPO), tersebut maka saksi Insan Ashari mengalami luka bacokan di kepala bagian atas, lengan tangan kanan, serta luka bacok pada paha kaki sebelah kanan dan saksi Moh Hafid alias Hafid mengalami luka memar pada bagian kepala;

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 5 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini Sesuai dengan *Visum Et repertum* No VER/74/IX/2017/Rumkit tanggal 26 September 2017 an. Insan Ashari, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ade Brilian Basuki, dengan kesimpulan:

1. Orang ini mengaku dibacok dengan menggunakan benda tajam oleh pelaku pembacokan mengenai bagian kepala atas, lengan kanan dan paha;
2. Orang ini datang dengan kesadaran lemah, keadaan umum tidak dan lemah;
3. Tanda tanda vital, Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh dua kali permenit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius, frekwensi pernafasan dua puluh empat kali permenit;
4. Pada pemeriksaan ditemukan:
  - a. Pada kepala bagian atas terdapat luka robek, berbentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter dan mengeluarkan darah disekitar luka memar dengan ukuran lima belas sentimeter;
  - b. Pada bagian lengan kanan terdapat luka robek, berbentuk persegi panjang dan mengeluarkan darah dengan ukuran lima sentimeter;
  - c. Pada bagian paha kanan terdapat luka robek, berbentuk persegi panjang dan mengeluarkan darahm dengan ukuran empat sentimeter;
  - d. Pada lengan kiri terdapat luka memear berwarna merah dengan ukuran lima sentimeter;
5. Orang ini mendapatkan pengobatan pasang infus RL loading 2 liter, injeksi ketorolac 30 miligram, injeksi anti titanus 1 ampul, injeksi 2 cinam gram, injeks gentamycin 1 ampul, injeksi rantidin 1 ampul, puasa untuk persiapan operasi di kamar operasi di kamar operasi yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tulang dan dokter sepisialaisa anastesi;
6. Orang ini kemudiandirawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada kepala bagian atas luka robek dan mengeluarkan darah di sekitar luka memar, bagian atas lengan kanan luka robek, bagian paha kanan luka robek, lengan kiri luka memar, akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 6 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Visum et repertum* No 449/168/430.9.3.21/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Retno Warasati dokter pada puskesmas Tapen an. Moh Hafit alias Hafit dengan kesimpulan:

- Ditemukan korban dalam keadaan hidup, dengan luka memar dan benjolan pada dahi kepala bagian atas dengan diameter 5 cm, lebam pada sekitar kelopak mata dan tanpak kemerahan pada bola matam dan ada bekas ikatan atau jeratan pada kedua tangan nampak kemerahan pada pergelangan tangan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi SMAN 1 Tapen, mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) (2) ke-1, 2, 3 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Sujono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan perihal kejadian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 WIB - 03.00 WIB di SMA 1 Tapen Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Saksi pada saat tersebut terbangun karena setelah melaksanakan shalat tahajud tiba-tiba ada orang yang menggedor gedor pintu dan tiba-tiba melemparkan batu ke ruang kamar tidur anak saksi (kamar tidur depan) kemudian dari pecahan kaca tersebut terlihat seseorang yang menggunakan senjata tajam mengacungkan kepada saksi dan menyuruh keluar dengan dialek madura;

- Benar kemudian saksi menyenter para pelaku dan berteriak teriak minta tolong, sehingga para pelaku melarikan diri;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 7 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya melempar kembali dengan pecahan batu bata paving dan kemudian tersangka marah mengambil senjata tajam juga namun ketika terlihat dari luar jumlahnya lebih dari tiga orang sehingga saksi mengurungkan niat dan istri saksi berteriak maling maling kemudian kabur para pelaku tersebut;
- Bahwa kemudian saksi keluar sari rumah dinas hendak meminta bantuan kepada petugas jaga sekolah namun di ruang TU tempat Saksi Hafid dan Insan tidak ditemukan, saksi meminta bantuan petugas Pom ensin pada saat tersebut dan dilakukan pencarian terhadap Saksi Insan dan Saksi Hafid ditemukan dibelakang kelas X3 dalam keadaan keduanya tertutup lakban, muat dilakban kaki serta tangannya diikat dengan menggunakan tali rafia dan pada saat itu Saksi Insan sudah ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga langsung dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa dari keterangan Saksi Hafid pelaku tersebut menanyakan keberadaan brankas sekolah;
- Bahwa ditemukan kerusakan pada pintu TU yang didobrak pelaku, bekas congkolan pada jendela ruang guru dan merusak rumah saksi pada bagian kaca jendela kamar serta ruang tamu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi **Sri Murniati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan perihal kejadian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 WIB - 03.00 WIB di SMA 1 Tapen Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi pada saat tersebut terbangun karena setelah melaksanakan shalat tahajud tiba-tiba ada orang yang menggedor gedor pintu dan tiba-tiba melemparkan batu ke ruang kamar tidur anak saksi (kamar tidur depan) kemudian dari pecahan kaca tersebut terlihat seseorang yang menggunakan senjata tajam mengacungkan kepada saksi dan menyuruh keluar dengan dialek madura;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 8 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw



- Benar kemudian saksi menyenter para pelaku dan berteriak teriak minta tolong, sehingga para pelaku melarikan diri;
  - Bahwa Selanjutnya melempar kembali dengan pecahan batu bata paving dan kemudian tersangka marah mengambil senjata tajam juga namun ketika terlihat dari luar jumlahnya lebih dari tiga orang sehingga saksi mengurungkan niat dan istri saksi berteriak maling maling kemudian kabur para pelaku tersebut;
  - Bahwa Kemudian saksi keluar sari rumah dinas hendak meminta bantuan kepada petugas jaga sekolah namun di ruang TU tempat Saksi Hafid dan Insan tidak ditemukan, saksi meminta bantuan petugas Pom ensin pada saat tersebut dan dilakukan pencarian terhadap Saksi Insan dan Saksi Hafid ditemukan dibelakang kelas X3 dalam keadaan keduanya tertutup lakban, muut dilaksban kaki serta tangannya diikat dengan menggunakan tali rafia dan pada saat itu Saksi Insan sudah ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga langsung dibawa ke rumah sakit;
  - Bahwa dari keterangan Saksi Hafid pelaku tersebut menanyakan keberadaan brankas sekolah;
  - Bahwa ditemukan kerusakan pada pintu TU yang didobrak pelaku, bekas congkolan pada jendela ruang guru dan merusak rumah saksi pada bagian kaca jendela kamar serta ruang tamu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Insan Ashari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah penjaga malam di SMAN 1 Tapan bersama-sama dengan Saksi Moh. Hafid alias P. Hafid;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pada pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB di ruang TU SMAN 1 Tapan Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso menjadi korban pengeroyokan para pelaku sehingga membuat saksi terluka setelah sebelumnya melakukan pengrusakan dengan

*Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 9 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw*



cara mendobrak pintu, pelakunya 6 (enam) orang menanyakan kepada Saksi letak brankas sekolah;

- Bahwa pada waktu kejadian, sekitar pukul 01.00 WIB Saksi sedang tiduran di kursi yang ada didalam ruang TU bersama-sama dengan Saksi Moh. Hafid alias P. Hafid dengan posisi pintu ruang TU Saksi kunci, kemudian sekira pukul 02.00 WIB tiba-tiba ada 6 (enam) orang yang mendobrak pintu dan masuk ke dalam ruang TU menggunakan penutup wajah seperti masker/cadar dan dengan membawa pentungan dan senjata tajam, selanjutnya ada orang yang dengan berperawakan tinggi besar langsung memukul benda seperti pentungan ke kepala saksi;

- Bahwa Saksi kemudian diseret keluar ruangan TU, selanjutnya ada orang yang menyabetkan senjata tajam ke kepala Saksi sambil menanyakan keberadaan brankas milik SMAN 1 Tapen, namun karena Saksi tidak mengetahuinya, maka Saksi menjawab tidak tahu, selanjutnya mata Saksi ditutup lakban dan tangan saksi diikat kebelakang, selanjutnya saksi diseret ke tempat yang tidak Saksi ketahui dan lengan saksi disabet senjata tajam, begitu juga dengan paha kaki sebelah kanan juga disabet dengan senjata tajam, kemudian Saksi disandarkan ke dinding diikat bersama Saksi Moh. Hafid lalu Saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa Visum et Repertum yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Moh Hafid alias P. Hafid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi adalah penjaga malam di SMAN 1 Tapen bersama-sama dengan Saksi Insan Ashari;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pada pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB di ruang TU SMAN 1 Tapen Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso menjadi korban pengeroyokan para pelaku sehingga membuat saksi Insan Ashari terluka setelah sebelumnya melakukan

*Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 10 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw*



pengrusakan dengan cara mendobrak pintu, pelakunya 6 (enam) orang menanyakan kepada Saksi dan Saksi Insan Ashari letak brankas sekolah;

- Bahwa pada waktu kejadian, sekitar pukul 01.00 WIB Saksi sedang tiduran di kursi yang ada didalam ruang TU bersama-sama dengan Saksi Insan Ashari dengan posisi pintu ruang TU Saksi kunci, kemudian sekira pukul 02.00 WIB tiba-tiba ada 6 (enam) orang yang mendobrak pintu dan masuk ke dalam ruang TU menggunakan penutup wajah seperti masker/cadar dan dengan membawa pentungan dan senjata tajam, selanjutnya ada orang yang dengan berperawakan tinggi besar langsung memukul benda seperti pentungan ke kepala Saksi Insan Ashari;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa Visum et Repertum yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **Basri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 04.00 wib Saksi mendapatkan kabar telah terjadi perampokan di SMAN 1 Tapen, selanjutnya Saksi langsung menuju sekolah dan mendapati pintu di ruang TU telah terbuka dan dalam keadaan pintu rusak, serta terdapat banyak ceceran darah, serta Saksi mendapati jika jendela ruang guru dicongkel dan terbuka.
- Bahwa tidak ada barang-barang milik sekolah yang hilang, akan tetapi terdapat penjaga sekolah yang bernama Saksi Insan Ashari mengalami luka pada bagian kepala, leher dan tangan kanan diduga akibat terkena sabetan benda tajam dan dirawat di rumah sakit Bhayangkara;
- Bahwa di dalam brankas sekolah yang tersimpan di dalam ruang kepala sekolah ada uang DAK (Dana Alokasi Khusus untuk rehab ruang kelas) yang tersimpan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

*Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 11 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw*



6. Saksi **Wagiono Diharjo, S.Pd. alias P. Oon**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 Skeitar pukul 03.30 WIB Saksi menerima telpon dari Saksi Sujono selaku penjaga malam (menempati rumah dinas SMA 1 Tapan) dengan nada minta tolong bahwa ada perampokan di sekolah dan Saksi Insan Ashari mengalami luka parah, Saksi diminta pula agar membawa mobil;
- Bahwa sesampai di lokasi Saksi telah melihat Saksi Moh. Hafid selaku penjaga malam duduk di belakang kelas dalam keadaan tidak terikat dan saksi melihat Saksi Ihsan Ashari sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri terdapat luka berat pada bagian kepala kiri atas dan baju bersimbah darah dan lengan atas kanan dalam keadaan luka;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengecekan terhadap ruangan ruangan yang ada di SMA N 1 Tapan bersama-sama dengan Kepala Sekolah mengecek ke ruang komputer, ruang guru, ruang tata usaha dan kemudian pada pagi hari melakukan pengecekan ke ruang Kepala Sekolah bersama-sama dengan kepala sekolah Saksi Basri mendapati ruang tata usaha mengalami kerusakan pada bagian piuntu sebelah utara bagian barat (rusak/ seperti di dobrak) ruang kepala Sekolah terdapat cukitan pada jendela bagian utara bagian barat dan ruang guru di jendela di bagian utara dekat pintu sebelah timur ruangan namun Saksi tidak mendapati ada barang ataupun uang yang hilang karena brangkas masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada hari rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, brangkas tersebut berisikan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) uang tersebut adalah uang DAK (dana alokasi khusus untuk rehab ruang kelas dari APBD propinsi);
- Bahwa Saksi melihat dari dalam rekaman CCTV yang ada di ruang guru yang resivernya ada di ruang kepala sekolah terrekam pada pukul 03.06 WIB ada seorang yang masuk melalui jendela ruang guru dengan ciri-ciri menggunakan topong penutup wajah tinggi badan kurang lebih 165 cm berbadan agak gemuk menggunakan tas pinggang menggunakan celana  $\frac{3}{4}$  terekam menggunakan senter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 12 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

7. Saksi **Bambang Hardiyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Penyidik pada Satreskrim Polres Bondowoso untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pengrusakan secara bersama sama terhadap benda dan orang yang mengakibatkan luka;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 24.00 WIB di Polres Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkur dengan pegangan berwarna hitam lengkap dengan sarungnya, 1 (satu) buah penutup wajah yang terbuat dari kain berwarna hitam, 1 (satu) pasang sarung tangan berwarna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna putih crome dengan nomor kartu 085281166476;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari tertangkapnya pelaku lain yaitu atas nama Wagiman alias Gimam bin Nirawi kemudian dikembangkan dan berhasil menangkap Terdakwa oleh Polres Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, kemudian dikembangkan lagi dan berhasil menangkap Saksi Mustofa di rumahnya;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa maupun Saksi Mustofa untuk kasus di SMAN 1 Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

8. Saksi **Joko Suwarno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 13 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw*



- Bahwa Saksi adalah Penyidik pada Satreskrim Polres Bondowoso untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pengrusakan secara bersama sama terhadap benda dan orang yang mengakibatkan luka;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 24.00 WIB di Polres Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkur dengan pegangan berwarna hitam lengkap dengan sarungnya, 1 (satu) buah penutup wajah yang terbuat dari kain berwarna hitam, 1 (satu) pasang sarung tangan berwarna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna putih crome dengan nomor kartu 085281166476;
  - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari tertangkapnya pelaku lain yaitu atas nama Wagiman alias Gimam bin Nirawi kemudian dikembangkan dan berhasil menangkap Terdakwa oleh Polres Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, kemudian dikembangkan lagi dan berhasil menangkap Saksi Mustofa di rumahnya;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa maupun Saksi Mustofa untuk kasus di SMAN 1 Tapen, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**9. Saksi Mustofa alias P. Nor alias P. Mus bin Sanimo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh anggota Polres Bondowoso pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Sempuran RT. 03 RW. 03 Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi ditangkap karena menjadi salah satu pelaku dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan di SMA 1 Tapen, Bondowoso pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 WIB bersama dengan Terdakwa, Wagiman alias Gimam bin Nirawi (diajukan dalam

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 14 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw*



berkas terpisah), Jumadin (Daftar Pencarian Orang), Buamin (Daftar Pencarian Orang) dan Muari (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Juli 2017, Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang mengatakan ada sasaran lokasi yang dapat dirampok atau dicuri, sehingga karena Saksi dijanjikan akan mendapatkan uang yang banyak, maka Saksi bersedia bergabung dan mendatangi rumah Terdakwa untuk berkumpul;

- Bahwa Saksi di rumah Terdakwa dijemput oleh Jumadin, Wagiman, Buamin dan seorang lagi sopir yang Saksi tidak kenal menggunakan mobil Toyota Avanza putih, Saksi disuruh membawa tabung gas 3 (tiga) kilogram dan tabung oksigen serta dipinjami Terdakwa sebilah celurit untuk berjaga-jaga menuju sebuah tegalan atau kebun sengon di daerah sekitar SMA 1 Tapan, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB datang Terdakwa bergabung, lalu sekitar pukul 02.00 WIB bergerak menuju SMA 1 Tapan dari arah belakang yang tidak ada pagarnya;

- Bahwa sebelum bergerak ke dalam sekolahan, Saksi dan teman-teman memakai penutup kepala supaya tidak dapat dikenali wajahnya;

- Bahwa Jumadin yang melakukan pembagian tugas kemudian menuju ruang TU lalu mendobrak pintunya dan setelah bertemu dengan penjaga sekolah, kemudian menanyakan letak brankas, namun penjaga sekolah tidak bersedia menunjukkan lokasinya sehingga dipukul oleh Jumadin, Wagiman dan Buamin;

- Bahwa Saksi tidak ikut memukul atau melukai penjaga sekolah, Saksi hanya ikut ke ruang TU untuk menakut-nakuti penjaga sekolah sambil berjaga-jaga sambil mengacung-acungkan celurit yang Saksi bawa tanpa ada penutupnya tersebut;

- Bahwa penjaga sekolah tidak melakukan perlawanan ketika dipukuli oleh Jumadin, Wagiman dan Buamin tersebut;

- Bahwa usaha untuk mencari brankas tersebut digagalkan oleh suara teriakan orang dari arah rumah dinas sekolahan, sehingga Saksi dan teman-teman lari meninggalkan lokasi SMA 1 Tapan untuk menyelamatkan diri, Saksi sendiri lari ke arah sawah dan membuang celurit yang dibawanya ke sungai di sekitar sawah tersebut untuk bersembunyi di pinggir sungai sampai malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi pulang ke rumah naik angkutan umum;

- Bahwa Saksi belum berhasil mendapatkan apa yang dicari, yaitu uang dalam brankas sehingga Saksi dan Terdakwa belum menikmati hasilnya;

- Bahwa Saksi baru sekali ikut bergabung dalam kelompoknya Terdakwa ini;

*Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 15 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa juga telah membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenal Saksi Mustofa sejak 2 (dua) tahun yang lalu di Kalimantan sewaktu saksi bekerja sebagai buruh bangunan di Propinsi Kalimantan Timur
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari lupa tanggal 21 Juli tahun 2017 di SMAN 1 Tapen Kabupaten Bondowoso sekira pukul 02.00 WIB bersama-sama dengan Jumadin (Daftar Pencarian Orang), Buamin (Daftar Pencarian Orang), Wagiman (berkas terpisah), Saksi Mustofa alias P. Nor alias P. Mus bin Samino (berkas terpisah) dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal yang menjadi sopirnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan kawan lainnya adalah akan mencuri uang yang ada di dalam brangkas yang tersimpan di SMAN 1 Tapen tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) buah tabung LPG 3 (tiga) kg warna biru, 1 (satu) buah tabung oksigen, 4 (empat) buah clurit, 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah pisau adalah miliknya;
- Bahwa usaha tersebut tidak sukses/tidak berhasil mengambil uang karena ketahuan oleh 2 (dua) orang penjaga sekolah yang ada di dalam ruang TU di sebuah ruangan yang setelah didobrak oleh Jumadin;
- Bahwa pada saat itu Jumadin mengajak penjaga sekolah tersebut untuk keluar dari ruangan, sedangkan yang satunya dikasihkan kepada Terdakwa untuk dijaga, kemudian Jumadin menyuruh penjaga sekolah yang berbadan tinggi besar tersebut untuk menjatuhkan besi yang digenggamnya, kemudian Buamin dan Wagiman memukul dari belakang dan Jumadin membacok penjaga sekolah tersebut, sementara Terdakwa hanya menalut-nakuti dengan mengacungkan clurit saja;
- Bahwa pada saat itu penjaga sekolah yang terluka parah tersebut masih dalam keadaan hidup, kemudian Wagiman, Jumadin, Buamin menggotong penjaga sekolah yang terluka berat tersebut ke bagian belakang sekolah dan Terdakwa mengawal dari belakang dan dilakban mata dan tangannya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 16 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw



- Bahwa usaha untuk mencari brankas tersebut digagalkan oleh suara teriakan orang dari arah rumah dinas sekolahan, sehingga Terdakwa dan teman-teman lari meninggalkan lokasi SMA 1 Tapen untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa apabila pada saat itu kami berhasil mendapatkan uang, rencananya uang tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mendapatkan apa yang dicari, yaitu uang dalam brankas sehingga Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa foto sebagai berikut:

-  1 (satu) buah sangkur dengan pegangan berwarna hitam lengkap dengan sarungnya;
-  1 (satu) buah penutup wajah yang terbuat dari kain berwarna hitam;
-  1 (satu) pasang sarung tangan berwarna abu-abu;
-  1 (satu) buah HP merk strawberry warna putih crome dengan nomor kartu 085281166476;

Barang bukti mana telah diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (1) (2) ke-1, 2, 3 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi Insan Bahari, Saksi Moh. Hafid alias Hafid, Saksi Sujono, Saksi Sri Murniati, Saksi Wagiono Diharjo, Saksi Basri, Saksi Joko Suwarno dan Saksi Bambang Hardiono serta Saksi Mustofa alias P. Mus alias P. Nor bin Sanimo yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bukti surat berupa *Visum et Repertum* serta keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas, satu sama lain saling bersesuaian;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 17 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw



4. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Joko Suwarno dan Saksi Bambang Hardiono, keduanya anggota Polres Bondowoso pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 24.00 WIB di rumah Polres Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur karena menjadi salah satu pelaku dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan di SMA 1 Tapen, Bondowoso pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 WIB bersama dengan Saksi Mustofa alias P. Nor alias P. Mus bin Sanimo (diajukan dalam berkas terpisah), Wagiman alias Gimman bin Nirawi (diajukan dalam berkas terpisah), Jumadin (Daftar Pencarian Orang), Buamin (Daftar Pencarian Orang) dan Muari (Daftar Pencarian Orang);

5. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017, Terdakwa menelpon Saksi Saksi Mustofa alias P. Mus alias P. Nor bin Sanimo mengatakan ada sasaran lokasi yang dapat dirampok atau dicuri, Terdakwa menjanjikan akan mendapatkan uang yang banyak, kemudian berkumpul di rumah Terdakwa, kemudian dijemput oleh Jumadin, Wagiman, Buamin dan seorang lagi sopir yang Terdakwa tidak kenal menggunakan mobil Toyota Avanza putih, Terdakwa menyuruh Saksi Mustofa alias P. Mus alias P. Nor bin Sanimo membawa tabung gas 3 (tiga) kilogram dan tabung oksigen serta meminjam sebilah celurit untuk berjaga-jaga menuju sebuah tegalan atau kebun sengon di daerah sekitar SMA 1 Tapen, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB datang Terdakwa bergabung, lalu sekitar pukul 02.00 WIB bergerak menuju SMA 1 Tapen dari arah belakang yang tidak ada pagarnya dengan menggunakan penutup kepala supaya tidak dapat dikenali wajahnya;

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi Mustofa alias P. Mus alias P. Nor bin Sanimo mengaku bahwa Jumadin yang melakukan pembagian tugas kemudian menuju ruang TU lalu mendobrak pintunya dan setelah bertemu dengan penjaga sekolah yaitu Saksi Insan Ashari dan Saksi Moh. Hafid, kemudian menanyakan letak brankas, namun penjaga sekolah tidak bersedia menunjukkan lokasinya sehingga dipukul oleh Jumadin, Wagiman dan Buamin, Terdakwa mengaku hanya mengacung-acungkan celurit tanpa ada sarungnya tersebut untuk menakut-nakuti penjaga malam tersebut;

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi Insan Ashari dan Saksi Moh. Hafid mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam bukti surat sebagai berikut:

- a. *Visum Et repertum* Nomor VER/74/IX/2017/Rumkit tanggal 26 September 2017 atas nama Insan Ashari, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ade Brilian Basuki, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaan ditemukan:

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 18 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw*



- a. Pada kepala bagian atas terdapat luka robek, berbentuk persegi panjang, dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter dan mengeluarkan darah di sekitar luka memar dengan ukuran lima belas sentimeter;
- b. Pada bagian lengan kanan terdapat luka robek, berbentuk persegi panjang dan mengeluarkan darah, dengan ukuran lima sentimeter;
- c. Pada bagian paha kanan terdapat luka robek, berbentuk persegi panjang dan mengeluarkan darah dengan ukuran empat sentimeter;
- d. Pada lengan kiri terdapat luka memar berwarna merah dengan ukuran lima sentimeter;

**Kesimpulan:**

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada kepala bagian atas luka robek dan mengeluarkan darah di sekitar luka memar, bagian atas lengan kanan luka robek, bagian paha kanan luka robek, lengan kiri luka memar, akibat kekerasan benda tumpul;

b. *Visum et Repertum* Nomor 449/168/430.9.3.21/2017 tanggal 25 Juli 2017 atas nama Moh Hafid alias Hafid yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Retno Warasati dokter pada Puskesmas Tapen, dengan kesimpulan: ditemukan korban dalam keadaan hidup, dengan luka memar dan benjolan pada dahi kepala bagian atas dengan diameter 5 cm, lebam pada sekitar kelopak mata dan tampak kemerahan pada bola matam dan ada bekas ikatan atau jeratan pada kedua tangan nampak kemerahan pada pergelangan tangan

8. Bahwa perbuatan Terdakwa beserta Saksi Mustofa alias P. Mus alias P. Nor bin Sanimo (diajukan dalam berkas terpisah), Wagiman alias Gimam bin Nirawi (diajukan dalam berkas terpisah), Jumadin (Daftar Pencarian Orang), Buamin (Daftar Pencarian Orang) dan Muari (Daftar Pencarian Orang) untuk mencari brankas berisi uang tersebut digagalkan oleh suara teriakan orang dari arah rumah dinas sekolah, sehingga Terdakwa dan teman-teman lari meninggalkan lokasi SMA 1 Tapen untuk menyelamatkan diri, Terdakwa sendiri lari ke arah sawah;
9. Bahwa Terdakwa beserta kawan-kawannya belum berhasil mendapatkan apa yang dicari, yaitu uang dalam brankas sehingga Terdakwa belum menikmati hasilnya;
10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan membenarkan barang bukti yang ada dalam perkara ini;

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 19 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan sangat menyesal, mengaku pernah dihukum sebelumnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) (2) ke-1, 2, 3 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan percobaan melakukan pencurian;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur barangsiapa:**

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Suhartono alias Hartono bin Arsimo yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur percobaan melakukan pencurian:**

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi, percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak-selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak, dalam hal ini berupa sebuah brankas yang berisi uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Joko Suwarno dan Saksi Bambang Hardiono, keduanya anggota Polres Bondowoso pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 24.00 WIB di rumah Polres Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur karena menjadi salah satu pelaku dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan di SMA 1 Tapen, Bondowoso pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 WIB bersama dengan Saksi Mustofa alias P. Mus alias P. Nor bin Sanimo (diajukan dalam berkas terpisah), Wagiman alias Gimman bin Nirawi (diajukan dalam berkas terpisah), Jumadin (Daftar Pencarian Orang), Buamin (Daftar Pencarian Orang) dan Muari (Daftar Pencarian Orang);

Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 Juli 2017, Terdakwa menelpon Saksi Mustofa alias P. Mus alias P. Nor bin Sanimo yang mengatakan ada sasaran lokasi yang dapat dirampok atau dicuri, Terdakwa menjanjikan akan mendapatkan uang yang banyak dan berkumpul di rumah Terdakwa, kemudian dijemput oleh Jumadin, Wagiman, Buamin dan seorang lagi sopir yang Terdakwa tidak kenal menggunakan mobil Toyota Avanza putih, Terdakwa menyuruh Saksi Mustofa alias P. Mus alias P. Nor bin Sanimo membawa tabung gas 3 (tiga) kilogram dan tabung oksigen serta meminjami Saksi Mustofa alias P. Mus alias P. Nor bin Sanimo sebilah celurit untuk berjaga-jaga menuju sebuah tegalan atau kebun sengon di daerah sekitar SMA 1 Tapen, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB datang Terdakwa baru bergabung, lalu sekitar pukul 02.00 WIB bergerak menuju SMA 1 Tapen dari arah belakang yang tidak

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 21 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pagarnya dengan menggunakan penutup kepala supaya tidak dapat dikenali wajahnya;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Mustofa alias P. Mus alias P. Nor bin Sanimo mengaku bahwa Jumadin yang melakukan pembagian tugas kemudian menuju ruang TU lalu mendobrak pintunya dan setelah bertemu dengan penjaga sekolah yaitu Saksi Insan Ashari dan Saksi Moh. Hafid, kemudian menanyakan letak brankas, namun penjaga sekolah tidak bersedia menunjukkan lokasinya sehingga dipukul oleh Jumadin, Wagiman dan Buamin, Terdakwa mengaku hanya mengacung-acungkan celurit tanpa ada sarungnya tersebut untuk menakut-nakuti penjaga malam tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa beserta Saksi Mustofa alias P. Mus alias P. Nor bin Sanimo (diajukan dalam berkas terpisah), Wagiman alias Gimam bin Nirawi (diajukan dalam berkas terpisah), Jumadin (Daftar Pencarian Orang), Buamin (Daftar Pencarian Orang) dan Muari (Daftar Pencarian Orang) untuk mencari brankas berisi uang tersebut digagalkan oleh suara teriakan orang dari arah rumah dinas sekolah, sehingga Terdakwa dan teman-teman lari meninggalkan lokasi SMA 1 Tapen untuk menyelamatkan diri, Terdakwa sendiri lari ke arah sawah dan membuang celurit yang dibawanya ke sungai di sekitar sawah tersebut untuk bersembunyi di pinggir sungai sampai malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah naik angkutan umum;

Menimbang, bahwa ketidakberhasilan Terdakwa beserta Saksi Mustofa alias P. Mus alias P. Nor bin Sanimo (diajukan dalam berkas terpisah), Wagiman alias Gimam bin Nirawi (diajukan dalam berkas terpisah), Jumadin (Daftar Pencarian Orang), Buamin (Daftar Pencarian Orang) dan Muari (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil brankas yang diduga berisi uang bukan karena kemauan mereka sendiri, namun karena adanya teriakan maling-maling dari arah rumah dinas sekolah, yaitu Saksi Sujono dan Saksi Sri Murniati pada saat mereka sedang mencari-cari letak brankas sekolah;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi dari sekolah juga mengatakan tidak mengalami kehilangan uang di dalam brankas yang pada waktu itu ada uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang dialami oleh sekolah adalah karena kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya mendobrak dan mencongkel pintu serta melempari rumah dinas sekolah tersebut yang diperkirakan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 22 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 22 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 22 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw*



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa beserta Saksi Mustofa alias P. Mus alias P. Nor bin Sanimo (diajukan dalam berkas terpisah), Wagiman alias Gimman bin Nirawi (diajukan dalam berkas terpisah), Jumadin (Daftar Pencarian Orang), Buamin (Daftar Pencarian Orang) dan Muari (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil isi brankas sekolah sebagaimana tersebut di atas, didahului dengan serangkaian tindakan kekerasan yang mengakibatkan penjaga sekolah yaitu Saksi Insan Ashari dan Saksi Moh. Hafid mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et repertum* Nomor VER/74/IX/2017/Rumkit tanggal 26 September 2017 atas nama Insan Ashari, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ade Brilian Basuki, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaan ditemukan:
  - a. Pada kepala bagian atas terdapat luka robek, berbentuk persegi panjang, dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter dan mengeluarkan darah di sekitar luka memar dengan ukuran lima belas sentimeter;
  - b. Pada bagian lengan kanan terdapat luka robek, berbentuk persegi panjang dan mengeluarkan darah, dengan ukuran lima sentimeter;
  - c. Pada bagian paha kanan terdapat luka robek, berbentuk persegi panjang dan mengeluarkan darah dengan ukuran empat sentimeter;
  - d. Pada lengan kiri terdapat luka memar berwarna merah dengan ukuran lima sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada kepala bagian atas luka robek dan mengeluarkan darah di sekitar luka memar, bagian atas lengan kanan luka robek, bagian paha kanan luka robek, lengan kiri luka memar, akibat kekerasan benda tumpul;

2. *Visum et Repertum* Nomor 449/168/430.9.3.21/2017 tanggal 25 Juli 2017 atas nama Moh Hafid alias Hafid yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 23 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw*



Retno Warasati dokter pada Puskesmas Tapen, dengan kesimpulan: ditemukan korban dalam keadaan hidup, dengan luka memar dan benjolan pada dahi kepala bagian atas dengan diameter 5 cm, lebam pada sekitar kelopak mata dan tampak kemerahan pada bola matam dan ada bekas ikatan atau jeratan pada kedua tangan nampak kemerahan pada pergelangan tangan

Menimbang, bahwa kedua penjaga sekolah yaitu Saksi Insan Ashari dan Saksi Moh. Hafid tersebut mengalami luka karena keduanya tidak bersedia menyebutkan letak brankas milik sekolah yang menjadi tujuan Terdakwa beserta teman-temannya, di mana upaya tersebut adalah untuk memudahkan mereka mencapai tujuan tindakan mereka, yaitu mengambil isi brankas milik sekolahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan malam hari adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Joko Suwarno dan Saksi Bambang Hardiono, pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di Polres Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur karena menjadi salah satu pelaku dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan di SMA 1 Tapen, Bondowoso pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 WIB bersama dengan Saksi Mustofa alias P. Mus alias P. Nor bin Sanimo (diajukan dalam berkas terpisah), Wagiman alias Gimman bin Nirawi (diajukan dalam berkas terpisah), Jumadin (Daftar Pencarian Orang), Buamin (Daftar Pencarian Orang) dan Muari (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa memperhatikan waktu perbuatan tersebut dilakukan, yaitu sekitar pukul 02.00 WIB, maka telah memenuhi kriteria waktu malam hari sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 KUHP tersebut;

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 24 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 24 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 24 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan jumlah pelaku yang lebih dari satu orang, yaitu bukan hanya Terdakwa saja melainkan bersama dengan Saksi Mustofa alias P. Mus alias P. Nor bin Sanimo (diajukan dalam berkas terpisah), Wagiman alias Gimman bin Nirawi (diajukan dalam berkas terpisah), Jumadin (Daftar Pencarian Orang), Buamin (Daftar Pencarian Orang) dan Muari (Daftar Pencarian Orang), maka telah memenuhi kriteria dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa memperhatikan bahwa masuknya Terdakwa bersama Saksi Mustofa alias P. Mus alias P. Nor bin Sanimo (diajukan dalam berkas terpisah), Wagiman alias Gimman bin Nirawi (diajukan dalam berkas terpisah), Jumadin (Daftar Pencarian Orang), Buamin (Daftar Pencarian Orang) dan Muari (Daftar Pencarian Orang) dengan terlebih dahulu mendobrak pintu ruang TU hingga mengalami kerusakan, sehingga Terdakwa dan kawan-kawannya dapat masuk ke dalamnya, hal tersebut mengakibatkan kerusakan pada pintu ruang TU, sehingga memenuhi kriteria untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar **Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan memberikan pertimbangan untuk menentukan status barang bukti tersebut dalam amar putusan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sangkur dengan pegangan berwarna hitam lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah penutup wajah yang terbuat dari kain berwarna hitam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan berwarna abu-abu;

Barang bukti mana dimohonkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mustofa alias P. Mus alias P. Nor bin Sanimo, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mustofa alias P. Mus alias P. Nor bin Sanimo;**

- 1 (satu) buah HP merk strawberry warna putih crome;

Barang bukti mana dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi sebelum melakukan tindak pidana sehingga dipandang sebagai sarana melakukan tindak pidana, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan **dirampas untuk negara;**

- SIM Card seluler dengan nomor kartu 085281166476;

Barang bukti mana dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi sebelum melakukan tindak pidana sehingga dipandang sebagai sarana melakukan tindak pidana, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 26 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
2. Terdakwa telah melarikan diri setelah melakukan tindak pidana;
3. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesengsaraan pada para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk **membayar biaya perkara** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) (2) ke-1, 2, 3 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhartono alias Hartono bin Arsimo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 27 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sangkur dengan pegangan berwarna hitam lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah penutup wajah yang terbuat dari kain berwarna hitam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan berwarna abu-abu;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mustofa alias P. Nor alias P. Mus bin Sanimo;*

- 1 (satu) buah HP merk strawberry warna putih crome;

*Dirampas untuk negara;*

- SIM Card seluler dengan nomor kartu 085281166476;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

**6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Selasa tanggal 13 Januari 2017 oleh kami Khusaini, S.H., M.H. selaku hakim ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H. penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.**

**Khusaini, S.H., M.H.**

**Subronto, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Soffan Arliadi, S.H.**

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 28 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Bdw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 29 dari 29 Putusan Nomor  
6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 29 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 29  
dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.BdwHalaman 29 dari 29 Putusan Nomor  
6/Pid.B/2018/PN.Bdw